

**KEPASTIAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK
DALAM PEMBUKTIAN PERSELINGKUHAN
TERHADAP PERKARA PERCERAIAN
(Analisis Putusan No. 53/Pdt.G/2017/PA.Bji)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

FARADILLA SARI WANDRIANI SIREGAR
NPM.1406200066



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Slappah, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FARADILLA SARI WANDRIANI SIREGAR
NPM : 1406200066
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK
DALAM PEMBUKTIAN PERSELINGKUHAN TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN (Analisis Putusan No.
53/Pdt.G/2017/Bji)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HAN/FAH/S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
4. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H


1. _____
2. _____
3. _____
4. _____



Unggul, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FARADILLA SARI WANDRIANI SIREGAR
NPM : 1406200066
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK
DALAM PEMBUKTIAN PERSELINGKUHAN TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN (Analisis Putusan No.
53/Pdt.G/2017/Bji)

PENDAFTARAN : Tanggal 24 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814

Pembimbing II



Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802



Siapa, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FARADILLA SARI WANDRIANI SIREGAR
NPM : 1406200066
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK
DALAM PEMBUKTIAN PERSELINGKUHAN TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN (Analisis Putusan No.
53/Pdt.G/2017/Bji)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 22 Maret 2018

Pembimbing I

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814

Pembimbing II

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARADILLA SARI WANDRIANI SRG
NPM : 1406200066
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : KEPASTIAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERSELINGKUHAN TERHADAP PERKARA PERCERAIAN (Analisis Putusan No.53/Pdt.G/2017/Bji)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2018

Saya yang menyatakan



FARADILLA SARI WANDRIANI SRG



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : FARADILLA SARI WANDRIANI SRG
NPM : 1406200066
Program Studi : ILMU HUKM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PEMBUKTIAN PERSELINGKUHAN TERHADAP PERKARA
PERCERAIAN

Pembimbing I : Dr. T ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
15-2-2018	Skripsi diterima		
21-2-2018	Perhatikan pemukiman kata kata & penegasannya		
28-2-2018	Acc untuk diajukan ke pemb I		
6-3-2018	Perbaiki Rumus dan Uraian		
8-3-2018	perbaiki daftar isi		
11-3-2018	perbaiki ANALISIS putusannya.		
15-3-2018	perbaiki tulisan ketikan langsung.		
19-3-2018	Daftar Isi		
22-3-2018	Acc di Sidang kar.		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Dr. T Erwingsyahbana, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERSELINGKUHAN TERHADAP PERKARA PERCERAIAN

(Analisis Putusan No. 53/Pdt.G/2017/PA.Bji)

FARADILLA SARI WANDRIANI SIREGAR
NPM.1406200066

Alat bukti elektronik yang merupakan perkembangan di dalam masyarakat belum terakomodir di dalam HIR/RBg mengingat hukum acara perdata tersebut dibuat dan diberlakukan pada abad 18 dimana masyarakat belum mengenal teknologi yang canggih seperti saat ini. Tidak diaturnya alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti menunjukkan bahwa perundang-undangan yang berlaku terkadang ketinggalan jaman dibandingkan dengan perkembangan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep yuridis alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara di Pengadilan, untuk mengetahui kepastian hukum alat bukti elektronik dalam pembuktian perselingkuhan terhadap perkara perceraian, dan untuk mengetahui kekuatan alat bukti elektronik dalam putusan No. 53/Pdt.G/2017 /PA.Bji pada perkara perceraian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ketentuan yuridis dokumen elektronik dalam hukum acara perdata ialah Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat pula pengaturan tentang dokumen elektronik dalam undang-undang lain, hanya beberapa undang-undang saja yang dapat digunakan atau menjadi rujukan jika terjadi sengketa yang bersifat perdata selebihnya merupakan pengaturan dokumen elektronik untuk hukum acara pidana. Penentuan sebuah dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti harus merujuk kepada beberapa kriteria, yaitu: Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti, alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya, alat bukti yang memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta, alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan, keterangan dari saksi ahli terhadap sebuah dokumen elektronik. Serta bukti berupa print Foto dan percakapan di aplikasi Line/Bee Talk), sepantasnya di kesampingkan dalam alat bukti dipersidangan ini oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan tidak dapat menjadi bukti yang sah.

Kata kunci: kepastian hukum, pembuktian, perceraian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perselingkuhan Terhadap Perkara Perceraian (Analisis Putusan No. 53/Pdt.G/2017/PA.Bji)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Gunawan Ananta Siregar dan Ibunda Ony Sosiowaty Paringsih”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Asliani Harahap, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Erwin Asmadi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
8. Kepada keluarga yaitu Siska Siregar dan Atika Siregar.
9. Kepada someone special, Rully Chandra Srg, terima kasih atas support dan kebersamaan selama ini.

10. Kepada semua teman seperjuanganku Djezyka Egga Pratiwi, Rizky Lestari Barus, Siti Fadhillah Harahap, Indah Dewi Hariutami Rambe, Fithri Adhe Tami, T. Veryna Indah Kesuma, Arief Rachman, terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

Faradilla Sari Wandriani Siregar

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN PENDAFTARAN UJIAN.....	i
LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasioanal.....	10
Bab II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Gugatan Perceraian.....	12
B. Perselingkuhan.....	18
C. Pembuktian.....	20

D. Perjanjian.....	23
--------------------	----

Bab III:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Yuridis Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara di Pengadilan	30
B. Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perselingkuhan Terhadap Perkara Perceraian.....	37
C. Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Putusan No.53/Pdt.G /2017/PA.Bji pada Perkara Perceraian.....	47

Bab IV:KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.²

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Perkawinan atau rumah tangga adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

² R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

melalui akad nikah (ijab dan Kabul) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera.

Pernikahan atau perkawinan merupakan sunnatullah yang artinya perintah Allah dan rasul-Nya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsu saja, karena seorang yang telah berumah tangga berarti ia telah menjalankan sebagian dari syariat agama Islam. R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan disyaratkan dalam Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Namun demikian, tidak jarang pasangan suami istri yang telah terikat dalam tali perkawinan tidak bisa mewujudkan keluarga yang harmonis tersebut. Realita di masyarakat banyak juga pasangan yang telah terikat sebagai suami istri menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan tidak harmonis, sehingga berakhir dengan perceraian.

Allah telah menetapkan talak sebagai obat untuk perselisihan kekeluargaan ketika obat selainnya tidak bermanfaat. Orang-orang Barat sejak dahulu kala telah mencela Islam atas perintah talak. Mereka menganggap ini sebagai dasar bahwa Islam merendahkan kekuatan perempuan dan kesucian pernikahan. Agama Islam membolehkan suami istri bercerai, karena alasan-alasan tertentu, kendatipun perceraian itu (sangat) dibenci Allah. Sebabnya adalah karena akibatnya tidak

³ Subekti. 2003. *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*. Bandung: Inter Masa, halaman 23.

⁴ Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 6.

hanya akan dialami oleh suami istri, terutama istri, bersangkutan, tetapi juga oleh anak-anak (kalau telah ada) dan keluarga belah pihak.

Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, perceraian hanya bisa dilakukan jika memiliki alasan yang kuat dan dibenarkan untuk mengajukan perceraian. Adapun alasan-alasan perceraian yang dibenarkan menurut Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung)
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ketentuan dalam tahapan persidangan di pengadilan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, pembuktian merupakan tahap yang khas dan menentukan. Membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil

atau peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu sengketa di pengadilan. Jadi pembuktian hanya diperlukan dalam suatu sengketa atau perkara di hadapan hakim. Tugas hakim adalah menetapkan hukum secara spesifik atau menerapkan hukum. Dalam persidangan para pihak mengajukan dalil-dalil atau peristiwa masing-masing yang saling bertentangan satu sama lain. Dengan demikian tugas hakim untuk memeriksa dan menetapkan manakah dalil atau peristiwa yang lebih mendekati kebenaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata ditentukan lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Menurut pasal tersebut dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. Hal ini berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang saja.

Perkembangan dalam masyarakat dewasa ini, benda-benda elektronik merupakan suatu yang umum dan merupakan kebutuhan. Benda-benda elektronik tersebut dijadikan sebagai alat komunikasi, perekam ataupun sebagai alat dokumentasi atas peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian merupakan hal yang wajar apabila data atau sesuatu yang dihasilkan oleh benda-benda elektronik tersebut merupakan bukti atas terjadinya suatu peristiwa yang juga dapat dinilai valid.

Sayangnya bukti elektronik yang merupakan perkembangan di dalam masyarakat belum terakomodir di dalam HIR/RBg mengingat hukum acara perdata tersebut dibuat dan diberlakukan pada abad 18 dimana masyarakat belum

mengenal teknologi yang canggih seperti saat ini. Tidak diaturnya alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti menunjukkan bahwa perundang-undangan yang berlaku terkadang ketinggalan jaman dibandingkan dengan perkembangan masyarakat.

Tertinggalnya perundang-undangan tersebut di atas akan membuat tugas hakim semakin berat karena hakim dalam memutuskan perkara harus menghubungkan antara perundang-undangan yang harus diikuti oleh hakim (asas kepastian hukum) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, misalnya bukti elektronik yang tidak diatur dalam Undang-Undang.

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan yang diajukan oleh suami atau isteri. Di antara kewenangan tersebut yang paling dominan, terutama Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan khususnya dalam perkara perceraian. Setiap tahun angka perkara perceraian baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri jumlahnya selalu meningkat.

Berdasarkan dalam perkara perceraian suami dan atau isteri terkadang mengajukan bukti elektronik di persidangan, misalnya photo, SMS, rekaman suara ataupun rekaman gambar (video) untuk menguatkan dalil-dalilnya. Pada umumnya bukti elektronik tersebut dipergunakan untuk memperkuat dalil bahwa telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan, misalnya photo atau rekaman video terjadinya perkawinan di bawah tangan.

Permasalahannya bukti elektronik dalam hukum acara perdata tidak termasuk alat bukti sehingga apabila bukti elektronik diajukan di persidangan

maka tidak akan mengikat hakim dalam pengambilan keputusan dalam perkara perceraian. Hakim yang berpandangan seperti ini pada umumnya adalah hakim yang lebih mengacu pada kepastian hukum (berpatokan pada aturan perundang-undangan) sehingga karena tidak termasuk dalam alat bukti maka hakim dengan kewenangannya dapat mengenyampingkan bukti elektronik yang diajukan, artinya yang dilakukan suami dan atau isteri merupakan upaya yang sia-sia.

Sebaliknya hakim yang lebih progresif akan mempertimbangkan atau bahkan menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang menentukan dalam perkara perceraian sehingga bukti elektronik tersebut akan menjadi salah satu point dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian di pengadilan hakim dapat berbeda pendapat tentang kedudukan bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian.

Perbedaan pendapat di atas merupakan hal yang sangat riskan mengingat perkara perceraian merupakan perkara yang bersifat khusus sehingga pembuktiannya juga harus diperlakukan khusus apabila dibandingkan dengan perkara perdata pada umumnya. Kekhususan lainnya bahwa perkara perceraian merupakan masalah intern dalam kehidupan rumah tangga sehingga alat bukti yang disampaikan di persidangan terkadang sangatlah minim dan yang lebih mengetahui alasan atau penyebab diajukannya perkara perceraian adalah suami dan atau isteri.

Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian

Perselingkuhan Terhadap Perkara Perceraian (Analisis Putusan No. 53/Pdt.G/2017/PA.Bji)”

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.⁵Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana konsep yuridis alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara di Pengadilan?
- b. Bagaimana kepastian hukum alat bukti elektronik dalam pembuktian perselingkuhan terhadap perkara perceraian?
- c. Bagaimana kekuatan alat bukti elektronik dalam putusan No. 53/Pdt.G/2017 /PA.Bji pada perkara perceraian?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya kepastian hukum

⁵ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

alat bukti elektronik dalam pembuktian perselingkuhan terhadap perkara perceraian.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang kepastian hukum alat bukti elektronik dalam pembuktian perselingkuhan terhadap perkara perceraian.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep yuridis alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara di Pengadilan.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum alat bukti elektronik dalam pembuktian perselingkuhan terhadap perkara perceraian.
3. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti elektronik dalam putusan No. 53/Pdt.G/2017 /PA.Bji pada perkara perceraian.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁶Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁷Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,

⁶ *Ibid.*,halaman 18.

⁷ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Putusan No. 53/Pdt.G/2017 /PA.Bji.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kepastian

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perselingkuhan Terhadap Perkara Perceraian (Analisis Putusan No. 53/Pdt.G/2017/PA.Bji)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, dimana dalam skripsi ini alat bukti yang di bahas adalah alat bukti elektronik.
2. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.
3. Perselingkuhan adalah istilah yang umum digunakan terkait perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya, baik pacar atau suami isteri. Istilah ini umumnya digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan hubungan seseorang.
4. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gugatan Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUHPerdara Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

1. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁰
2. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat

¹⁰ Subekti. *Op. Cit.*, halaman 42.

tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.

3. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut *talak* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata *Itlak*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Perceraian mendapatkan awalan “*per*” dan akhiran “*an*” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian. Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi *talak* diantara sebagai berikut:

1. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak*.
2. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara, *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.
3. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: *Talak* menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut

istilah *syara' talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara *ma'ruf* dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang sah dengan menggunakan lafadz *talak* atau semisalnya. Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya di antara suami isteri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh isteri maupun suami. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud. Menurut Subekti istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu. Kemudian dalam kamus Hukum Talak (*Thalaq*) adalah perceraian dalam Hukum Islam atau kehendak si suami. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau Gugatan Perceraian.¹¹

Menurut UUPA Nomor 7 Tahun 1989 telah mengubahnya dengan istilah baru. Istilah yang dipergunakan untuk permohonan Talak disebut “Cerai Talak”, sedang untuk Gugat Cerai istilahnya dibalik menjadi “Cerai Gugat”. Dengan istilah baru ini, dipertegas bentuk pemecahan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama sesuai dengan Hukum Islam. Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (*pihak isteri*) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan

¹¹ Hukumonline, “Gugatan Cerai”, melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>, diakses Kamis, 23 November 2017, Pukul 12.33 wib.

Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹² Dijelaskan pula dalam KHI Pasal 132 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.”

Apabila istri ingin melepaskan diri dari hubungan perkawinan, maka istri dapat melakukan khuluk yaitu dengan memberikan tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya. Adapun prosedur untuk mengajukan gugatan cerai oleh istri sebagai berikut:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan RI setempat.
2. Gugatan Perceraian karena alasan:
 - a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

¹² Hukumonline, “Gugatan Cerai”, melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>, diakses Kamis, 23 November 2017, Pukul 12.33 wib.

- b. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.
 - c. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin dikabulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
4. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggungkan oleh suami.
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

B. Perselingkuhan

Selingkuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah: suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak

jujur; curang; serong; suka menggelapkan uang; korup; suka menyeleweng. Dalam hubungan perkawinan secara umum orang mengartikan selingkuh adalah zina.¹³

Perselingkuhan itu hadir diawali dengan hal-hal yang tadinya dianggap biasa. Di era komunikasi ini, betapa seringnya kita mendengar ia dimulai dari saling ber-SMS atau *chatting* di ruang-ruang maya *messenger*. Kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama, saling curhat, dan pulang kantor bersama. Di sinilah *syubhat* (keragu-raguan) yang dihembuskan setan ke dalam jiwa. Ada lima makna selingkuh, yakni:¹⁴

1. Tidak berterus terang
2. Tidak jujur atau serong
3. Suka menyembunyikan sesuatu
4. Korup atau menggelapkan uang
5. Memudah-mudahkan perceraian

Kelima-limanya dapat terjadi pada waktu, kondisi apapun dan dapat ditimbulkan oleh siapapun. Kelima-limanya tersebut tidak disukai oleh agama dan telah disebut dengan pelanggaran, melanggar perintah Allah. Jika kelima-limanya tersebut terjadi dalam keluarga maka telah terjadi perselingkuhan dalam keluarga. Contohnya, apabila seorang isteri diam-diam mengambil uang suaminya tanpa memberitahu itu sudah termasuk selingkuh. Jika seorang suami sebenarnya mendapatkan penghasilan 1 juta namun dilaporkan kepada isterinya hanya 500 ribu, maka itupun sudah termasuk selingkuh. Puncak selingkuh dalam keluarga

¹³ Lisa Rachma, "Selingkuh", melalui www.lisarachma.blogspot.co.id, diakses Kamis, 23 November 2017, Pukul 15.00 wib.

¹⁴ *Ibid.*

adalah salah satu pihak telah menjalin hubungan dengan pria/wanita idaman lain (PIL/WIL) tanpa sepengetahuan pasangannya.

Macam-macam perselingkuhan antara lain:¹⁵

1. Selingkuh Ringan

Selingkuh ringan artinya suami atau isteri melakukan perbuatan mendekati zina namun belum dalam artian zina yang sebenarnya seperti: sms mesra, telpon mesra, chatting mesra, ketemuan dan berduaan dengan laki/perempuan tanpa izin suami atau isterinya. Selingkuh ringan adalah awal dari selingkuh berat (zina). Perbuatan ini pasti akan menyakiti hati, merendahkan kehormatan serta menyepelkan pasangan. Agar perselingkuhan ini cepat terselesaikan dan tidak berkembang menjadi selingkuh berat maka secepatnya harus dilakukan perbaikan hubungan dengan suami atau istri yaitu dengan cara melakukan diskusi dari hati-kehati pada waktu dan suasana yang tepat agar maksud dan tujuan tercapai.

2. Selingkuh Berat

Jika suami/isteri tidak hanya selingkuh ringan tapi sudah melakukan perbuatan zina, para suami bisa segera menceraikan isteri, atau melaporkan perselingkuhan tersebut ke polisi atas pelanggaran Pasal 284 KUHP yaitu termasuk kategori kejahatan dalam kesusilaan atau perlakuan orang yang menyelingkuhi isteri para suami tersebut.

¹⁵ *Ibid.*

C. Pembuktian

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.¹⁶ Bukti dalam bahasa Belanda di terjemahkan dengan kata *bewijs*, *Bewijs* dalam kamus hukum diartikan sebagai tanda bukti. Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk., bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.¹⁷

Ada empat teori pembuktian yang digunakan oleh hakim di Pengadilan, antara lain:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs theorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim

¹⁶ Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 230.

¹⁷ *Ibid.*,

tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).¹⁸

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intive*)

Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.¹⁹

3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconvction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada perauran-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.²⁰

4. Sistem Atau Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak di atur dalam

¹⁸ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 251.

¹⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Op. Cit.*, halaman 234.

²⁰ Andi Hamzah., *Op. Cit.*, halaman 253.

undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (*subyektif*).²¹

Hukum Acara Pidana Indonesia mempergunakan teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, dimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:²²

1. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
2. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi, dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut, maka persyaratan pemberian pidana dalam sistem pembuktiannya sangat berat, yakni:²³

1. Minimum dua alat bukti sah, menurut Undang-Undang
2. Keyakinan Hakim
3. Ada tindak pidana yang benar-benar terjadi
4. Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan
5. Adanya kesalahan pada terdakwa
6. Pidana macam apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

D. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

²¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Op. Cit.*, halaman 235.

²² Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris*. Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 72.

²³ *Ibid.*, halaman 73.

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Pasal 1313 KUHPerdara merumuskan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, antara lain:

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁴

Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:

- a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata "mengikatkan" hanya datang dari salah satu pihak;
- b. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;
- c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.²⁵

²⁴ Ali Akbar Almukti. 2016. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6927/01.%20Cover.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

²⁵ *Ibid.*,

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.²⁶

Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan 'perbuatan' tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam pasal 1313 KUHPerdara.

Menurut Setiawan dalam buku Pokok-pokok Hukum Perikatan, Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁷

2. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli.

²⁶ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 290..

²⁷ Ali Akbar Almukti. 2016. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6927/01.%20Cover.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d. XVIII KUHPerdara. Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.

d. Perjanjian obligator dan kebendaan.

Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPerdara, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligator karena

membebankan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan penyerahan. Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

e. Perjanjian konsensual dan riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUPerdara). Namun demikian di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara), pinjam-pakai (Pasal 1740 KUHPerdara). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.²⁸

3. Unsur-unsur Perjanjian

Isi suatu perjanjian dapat dibagi menjadi 4 (empat) unsur. Unsur-unsur ini membentuk kerangka dari suatu perjanjian. Unsur-unsur tersebut yaitu:

a. Judul Perjanjian.

Walaupun judul tidak merupakan syarat sahnya suatu perjanjian atau dengan kata lain tidak mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian, namun demikian sebagai identitas suatu perjanjian, judul adalah mutlak adanya, dengan demikian setiap orang akan dengan mudah mengetahui jenis perjanjian apa yang sedang mereka baca/lihat, walaupun pemberian judul atas suatu perjanjian merupakan kebebasan bagi para pihak, namun bagi perancang atau pembuat perjanjian seyogyanya memiliki kemampuan untuk

²⁸ Ali Akbar Almukti. 2016. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6927/01.%20Cover.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

membuat suatu judul perjanjian yang dapat mengakomodir seluruh isi perjanjian yang dibuatnya, artinya antara judul dengan isi perjanjian harus ada korelasi dan relevansinya.

- b. Bagian Pembukaan.
- c. Tempat dan Waktu Perjanjian diadakan.

Tempat dan waktu perjanjian diadakan merupakan bagian perjanjian yang dapat ditemukan pada bagian pembukaan atau pada bagian penutup, namun biasanya tempat dan waktu ditandatanganinya perjanjian diuraikan pada bagian pembukaan perjanjian, sebelum komparasi.

- d. Komparasi.

Komparasi adalah bagian pendahuluan perjanjian yang memuat keterangan tentang orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum. Penuangannya adalah berupa:

- 1) Uraian terperinci tentang identitas, yang meliputi nama, pekerjaan dan domisili para pihak;
- 2) Dasar hukum yang memberi kewenangan yuridis untuk bertindak dari para pihak (khususnya untuk badan usaha);
- 3) Recitals²⁹

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

²⁹ *Ibid.*,

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal.

5. Akibat Hukum Perjanjian

Akibat hukum suatu perjanjian lahir dari adanya hubungan hukum perikatan yaitu adanya hak dan kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk akibat hukum perjanjian. Akibat hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, antara lain:

- a. Perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah para pihak yang membuat perjanjian, ahli waris berdasarkan alas hak umum karena mereka memperoleh segala hak dari seseorang secara tidak terperinci, dan pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yang dibuat berdasarkan alas hak khusus karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara terperinci/khusus;
- b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan apa yang menjadi hak disatu pihak dan kewajiban dipihak yang lain dari pihak yang membuat perjanjian. Hakim berkuasa menyimpangi isi perjanjian bila bertentangan dengan rasa keadilan. Sehingga agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan harus dilandasi dengan prinsip itikad baik, prinsip kepatutan, kebiasaan, dan sesuai undang-undang. Dimasukkannya itikad baik ke dalam perjanjian berarti perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan keadilan dan kepatutan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Yuridis Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara di Pengadilan

Sistem hukum acara perdata Indonesia, menurut sistem *Herziene Indonesische Reglement/Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (H.I.R/R.Bg) hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan kepada alat-alat bukti yang sah. Artinya, yang diatur didalam H.I.R/R.Bg yang dapat dipakai oleh hakim. Namun, perkembangan zaman telah membawa kearah yang bersifat elektronik termasuk pula munculnya alat-alat bukti elektronik. Salah satu alat bukti elektronik ialah dokumen elektronik. Dokumen elektronik adalah salah satu bukti elektronik yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana pada undang-undang ini, secara tegas dinyatakan bahwa ia sah sebagai alat bukti di pengadilan khususnya pada peradilan perdata.

Pada bagian ini yang menjadi sangat menarik merupakan persoalan eksistensi atau keberadaan dokumen elektronik pada peraturan perundang-undangan lainnya. Karena setelah mengetahui jenis-jenis dokumen elektronik pada uraian sebelumnya maka dapat dilakukan inventarisasi keberadaan dokumen elektronik dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut merupakan inventarisasi keberadaan dokumen elektronik dalam peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang terbaru diajukan pada tahun 2005. Sebagai sebuah rancangan maka sifatnya belum berlaku dan berhak untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan hukum acara perdata Indonesia. Akan tetapi, rancangan ini dapat memberi gambaran bagaimana pengaturan dokumen elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia di masa mendatang. Pasal 90 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata berbunyi: “Pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Jika dilihat dari rumusan pasal di atas maka alat bukti yang dapat digunakan cenderung berbeda dengan H.I.R/R.Bg maupun KUHPerdata karena pada aturan ini sifat alat buktinya ialah limitatif atau membatasi pada aturan tersebut walaupun ada alat bukti lain yang terdapat pada aturan lain yang mengatur alat bukti maka ia harus merujuk dulu pada alat bukti pokok yang diatur pada hukum acara perdata, baru alat bukti lain dapat masuk untuk melengkapinya. Hal ini berbanding terbalik dengan bunyi Pasal di atas yang menunjukkan alat bukti diakui secara bebas, artinya apa saja dapat dijadikan alat bukti dalam hukum acara perdata. Dengan demikian eksistensi dokumen elektronik yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik lebih diakui dan bisa menjadi alat bukti utama atau tidak perlu didahului oleh alat bukti yang terdapat pada H.I.R/R.Bg maupun KUHPerdata atau bisa menggeser surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

Undang-undang yang lahir atas dasar agar menjamin penyelenggaraan perusahaan secara efektif dan efisien ini memberikan sebuah metode penyimpanan dokumen perusahaan dalam bentuk *mikrofilm* atau media lainnya. Dokumen perusahaan yang tersimpan dalam *mikrofilm* atau media lainnya, tetap didampingi dengan dokumen asli.

Undang-undang Dokumen telah meletakkan dasar penting dalam penerimaan (*admissibility*) informasi atau dokumen elektronik. Dalam Bab III tentang Pengalihan Bentuk Dokumen Perusahaan dan Legalisasi, Pasal 15 ayat (1) UU Dokumen Perusahaan menegaskan bahwa Dokumen Perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.³⁰

Pada Pasal 15 ayat (1), berbunyi: “Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam *mikrofilm* atau media lainnya sebagaimana yang dimaksud pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”. Bunyi Pasal di atas dengan tegas menyatakan kalau *mikrofilm* ialah alat bukti yang sah. Sebagai alat bukti yang sah, *mikrofilm* merupakan awal pengakuan dapat digunakan dokumen elektronik dalam bentuk *mikrofilm* sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian sengketa. Kemudian secara khusus mengenai dokumen elektronik telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

³⁰ Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*. Jakarta: PT. Tatanusa, halaman 271.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 maka tata cara pendaftaran perusahaan yang dilakukan melalui SISMINBAKUM pada Pasal 9 dapat pula dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dan tergolong sebagai dokumen elektronik. Karena proses pendaftaran yang dilakukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dilakukan secara elektronik dimana memuat antara lain akta pendirian perusahaan dan sebagainya.

3. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Pada undang-undang ini, pembuktian terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi berbunyi: “Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan penggunaan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal di atas terdapat kata-kata “perekaman informasi”. Perekaman informasi termasuk salah satu jenis dokumen elektronik, yakni suara yang didengar. Namun, khusus pada Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, alat buktinya hanya dapat dipakai untuk perkara pidana saja.

4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam undang-undang ini, dokumen elektronik juga diakui dan terletak pada Pasal 26 A berbunyi:

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna”.

5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Pada pasal 27 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, terdapat pula tentang dokumen elektronik, yaitu:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuan di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, atau gambar

- 2) peta, rancangan, foto atau sejenisnya
- 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau angka perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca dan memahaminya.

Tidak jauh berbeda dengan Rancangan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dokumen elektronik juga diakui sebagai alat bukti dengan jenis alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan/atau dokumen.¹⁹⁴

6. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang tindak pidana perdagangan orang ini juga mengatur alat bukti elektronik dengan jenis dokumen elektronik, yakni Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuan di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar
- b. peta, rancangan, foto atau sejenisnya

c. huruf, tanda, angka, simbol, atau angka perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca dan memahaminya.

7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 96 huruf f Undang-Undang N. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi: “Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Penjelasan Pasal 96 huruf f berbunyi: “Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu dan/atau alat bukti data, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca”. Jika melihat penjelasan Pasal 96 huruf f di atas maka yang dimaksud alat bukti lain tersebut ialah dokumen elektronik. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti.

8. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dokumen elektronik pada undang-undang ini berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan dokumen.

Berdasarkan uraian di atas, dokumen elektronik yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, baik sebelum lahir dan setelah lahir undang-undang ini telah diakui keberadaannya dalam berbagai undang-undang. Dalam pengaturan undang-undang lain tidak disebut secara tegas dengan kata “dokumen elektronik”. Pada undang-undang lain tersebut yang disebut didalamnya ialah jenis-jenis dari dokumen elektronik yang mana mempunyai kedudukan sah sebagai alat bukti dalam persidangan. Uraian di atas dalam pengaturannya dokumen elektronik yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik selain sah sebagai alat bukti untuk hukum acara di Indonesia secara menyeluruh atau universal, khusus untuk hukum acara perdata hanya pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dokumen elektronik dapat digunakan dalam hukum acara perdata sedangkan undang-undang lainnya secara khusus mengatur penggunaan dokumen elektronik untuk hukum acara pidana.

B. Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perselingkuhan Terhadap Perkara Perceraian

Alat bukti dalam sistem pembuktian di Indonesia terbagi atas beberapa kategori, yaitu:³¹

1. *Oral Evidence*, terdiri dari :
 - a. Perdata (keterangan saksi, pengakuan dan sumpah);
 - b. Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa).
2. *Documentary Evidence*, terdiri dari :
 - a. Perdata (surat dan persangkaan);
 - b. Pidana (surat dan petunjuk).
3. *Material Evidence*, terdiri dari :
 - a. Perdata (tidak dikenal);
 - b. Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus).
4. *Elektronic Evidence*, terdiri dari :
 - a. Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik, tidak dikenal;
 - b. Konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara common law;
 - c. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*.

Elektronic Evidence atau alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti dalam sistem pembuktian di Indonesia setidaknya mendapat perhatian khusus.

³¹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 100-101.

Perhatian khusus itu bukan hanya karena alasan diatas akan tetapi alat bukti elektronik juga menuntut adanya hukum pembuktian harus cukup fleksibel untuk menghadapi sifatnya yang cenderung sangat sulit untuk dibuktikan. Salah satu bentuk kesulitan yang terdapat dalam alat bukti elektronik ialah ia sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.

Pembuktian alat bukti elektronik sangat penting dalam hukum acara di Indonesia, terutama dalam hukum acara perdata. Hal ini disebabkan karena hukum acara perdata yang bersifat mencari kebenaran formal saja, artinya apa yang benar atau menurut apa yang diajukan para pihak yang bersengketa. Alat bukti elektronik dapat mempunyai kekuatan hukum jika informasi dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Bagian alat bukti pada sistem pembuktian di Indonesia telah dijelaskan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan dari cakupan *documentary evidence* atau alat bukti surat. Akan tetapi, berbeda dengan hukum acara perdata alat bukti elektronik merupakan bagian dari *tajdid* atau pembaharuan hukum. Maksudnya dengan munculnya alat bukti elektronik ini maka ia dapat memperbaharui atau membangun kembali, menghidupkan kembali atau sebuah bentuk perbaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Munculnya alat bukti elektronik dalam hukum hukum acara perdata merupakan salah satu bentuk aspek pembaharuan hukum. Karena pada alat bukti elektronik terdapat sifat memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Kedua pendapat di atas, pada dasarnya tidaklah salah akan tetapi dalam setiap undang-undang yang telah mencantumkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan tidak ada mencantumkan bahwa alat bukti elektronik memiliki sifat pembaharuan hukum. Akan tetapi, terdapat 1 (satu) undang-undang yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik merupakan salah satu bentuk perluasan hukum. hal ini dapat dilihat pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Bunyi Pasal di atas, memuat kata “perluasan” tidak terdapat kata pembaharuan. Jelas bahwa sifat bukti elektronik ialah perluasan hukum. Artinya, ia merupakan bagian dari alat bukti yang lama dimana alat bukti tersebut dapat dibuat dalam bentuk elektronik. Jadi, bukti elektronik dalam hukum acara perdata merupakan salah satu aspek perluasan hukum, walaupun tidak terdapat kata pembaharuan yang merupakan ia tetap bagian dari pembaharuan hukum.

Dalam praktek dikenal dan berkembang apa yang dinamakan bukti elektronik. Hal ini diakibatkan pesatnya perkembangan teknologi informasi terutama melalui internet sehingga telah mengubah aktifitas-aktifitas kehidupan yang semula dilakukan secara kontak fisik kini cukup menggunakan *cyberspace* (dunia maya) yang berujung jika terjadi sengketa maka alat bukti yang digunakan adalah bukti elektronik. Salah satu bukti elektronik ialah informasi elektronik dan

dokumen elektronik. Pengaturan informasi elektronik dan dokumen elektronik terdapat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Sebelum keluarnya undang-undang tersebut pengaturan yang mengarah kepada penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti sudah ada, yaitu:

1. Dikenalnya *online trading* dalam kegiatan bursa efek;
2. Pengaturan *mikrofilm* sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Sebagai alat bukti, informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dipercaya menjadi alat bukti jika dilakukan dengan beberapa syarat, yaitu:

1. Menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi *print-out*;
2. Proses data seperti pada umumnya dengan memasukkan inisial dalam sistem pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan;
3. Menguji data dalam waktu yang tepat, setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya.

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Mengkaji informasi yang diterima untuk menjamin keakuratan data yang dimasukkan;
2. Metode penyimpanan dan tindakan pengambilan data untuk mencegah hilangnya data waktu disimpan;

3. Penggunaan program komputer yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk memproses data;
4. Mengukur uji pengambilan keakuratan program;
5. Waktu dan persiapan model print-out komputer.

Syarat-syarat di atas, tidak hanya berlaku bagi dokumen elektronik maupun informasi elektronik akan tetapi juga berlaku untuk alat bukti elektronik lainnya. Contoh alat bukti elektronik lainnya ialah tanda tangan digital (*digital signature*), *e-contract*, *teleconference*, dan lain sebagainya.

Jenis-jenis alat bukti di atas tidak jauh berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *jo* Pasal 164 H.I.R/284 R.Bg akan tetapi dalam bunyi pasal tersebut tidak menyinggung tentang alat bukti elektronik. Namun, dalam alat bukti materil menyinggung alat bukti elektronik tapi tidak secara khususnya menyebut tentang dokumen elektronik. Dokumen elektronik diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Di dalam undang-undang tersebut dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sah sebagai alat bukti dalam hukum acara khususnya acara perdata Indonesia.

Namun, dalam proses persidangan dokumen elektronik tidak dapat langsung digunakan sebagai alat bukti. Terdapat kriteria yang harus diperhatikan dalam penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
2. *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya.

3. *Necessity*, yakni alat bukti yang memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
4. *Relevance*, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Berikut akan diuraikan keterkaitan antara dokumen elektronik dengan kriteria yang disyaratkan agar dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, yaitu:

1. Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti
Kriteria yang pertama ini, mengandung maksud bahwa terdapat pengaturan yang tegas terhadap dokumen elektronik untuk dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan. Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi:
 - a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
 - b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
 - c. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - 1) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - 2) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta". Bunyi Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang No. 11

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik secara tegas, telah menyebutkan bahwa dokumen elektronik adalah sah atau dapat digunakan sebagai alat bukti dalam setiap persidangan khususnya pada hukum acara perdata Indonesia.

2. *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya.

Maksud kriteria yang kedua ini, ialah dalam undang-undang dapat dilihat tahapan-tahapan yang harus dilalui agar sebuah dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pengoperasian Sistem Elektronik harus memenuhi persyaratan minimum, yaitu:

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peratran perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut dan;
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Persyaratan pengoperasian minimum di atas terdapat permasalahan yang cukup penting, ialah masa retensi/masa penyimpanan yang sama sekali tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menimbulkan multi tafsir dikalangan para ahli. Jika demikian, maka masa retensi yang dimaksud dapat pula bersifat tanpa batas waktu dengan syarat bahwa tidak terjadi gangguan terhadap sistem informasi sehingga terjadi kehilangan atau terhapus dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik walaupun dapat dikem/balikan/*recovery* maka harus dapat dibuktikan keasliannya oleh tenaga ahli.²¹⁸ Kemudian pada pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi : “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Dalam pasal ini, terdapat pula keadaan yang harus dipenuhi sebuah dokumen elektronik sehingga dapat dijadikan alat bukti, yaitu:

- a. dapat diakses;
- b. ditampilkan;
- c. dijamin keutuhannya;
- d. dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan sebuah keadaan.

Dari uraian di atas jika dilihat nampak jelas dalam penentuan keabsahan sebuah dokumen elektronik bersifat kumulatif artinya terdapat hubungan yang erat antara satu proses dengan proses lainnya sehingga bila terdapat proses yang dilewati maka keabsahan sebuah dokumen elektronik akan diragukan. Proses tersebut diawali dari pengolahan pada sistem informasi kemudian hasilnya sebuah dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan sebuah keadaan.

3. *Necessity*, yakni alat bukti yang memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta dan *Relevance*, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan

Kedua buah kriteria di atas memiliki keterkaitan satu sama lain, artinya dalam sebuah dokumen elektronik, ia memang diperuntukkan untuk membuktikan sebuah keadaan atau fakta dimana dalam dokumen elektronik harus memiliki relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan. Dengan dipenuhinya keadaan tersebut maka sebuah dokumen elektronik dapat diajukan sebagai alat bukti pada persidangan di pengadilan. Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kriteria di atas tergambar pada Pasal 7 berbunyi : “Setiap Orang yang

menyatakan hak memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”. Pasal tersebut memiliki keterkaitan dengan kriteria ketiga dan keempat karena pada penjelasannya jelas diterangkan bahwa suatu Informasi dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. Artinya, jika terjadi pelanggaran hak maka dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh hak kembali dari seorang subjek hukum sehingga sebuah dokumen elektronik memang benar-benar harus menggambarkan keadaan yang sedang disengketakan.

Kriteria-kriteria yang terdapat pada uraian di atas tidaklah berlaku untuk alat bukti elektronik dengan jenis dokumen elektronik saja, akan tetapi berlaku bagi alat bukti elektronik lainnya. Karena bagi alat-alat bukti elektronik lainnya jika tidak memiliki pengaturan yang menegaskan kriteria atau unsur apa yang harus dipakai bagi sebuah alat bukti elektronik lainnya maka yang digunakan ialah merujuk pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam menentukan sebuah dokumen elektronik atau alat bukti elektronik agar dapat dinilai memenuhi kriteria diatas sangat memerlukan tenaga ahli dalam melakukan penilaian padanya. Karena kemampuan tenaga ahli yang dapat menentukan apakah sebuah dokumen elektronik layak dijadikan alat bukti atau tidak.

C. Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Putusan No. 53/Pdt.G/2017

/PA.Bji pada Perkara Perceraian

1. Kronologi

Pemohon adalah Inisial R, Umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Banten Nomor 53 Desa Manunggul Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberi kuasa kepada Juhari SH.,M.H Hasan Basri, S.H dan Bayu Afrianto, S.H advokat pada Kantor Hukum Lembaga Pos Bantuan Hukum Sansekerta yang beralamat di jalan Brigjend Katamso Lt 2 No 465 Medan.

Termohon adalah Inisial S, Umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Jalan Letjen Jamin Ginting No. 67 LK IV Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lailatus Sururiyah, SH.,MA advokat/penasihat hukum pada Law Firm Lailatus Sururiyah SH.,MA & Partners beralamat di Jalan Bukit Barisan I nomor 31 Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 September 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Bji tanggal 1 Februari 2017 telah mengajukan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara dan syari'at agama islam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 550/9/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014 Masehi/ 12 Safar 1436 Hijriah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Bahwa 4(empat bulan) setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di jalan Banten No. 53, Desa Manunggul, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dengan cara mengontrak rumah dan disitu tinggal bersama-sama dengan abang Pemohon serta keluarganya.

Hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan selayaknya pasangan suami istri yang hidup rukun dan damai dengan nuansa sakinah, mawaddah dan rahmah, walaupun sampai saat ini tidak mempunyai anak. Bahwa selama ini Pemohon sering menegur Termohon apabila keluar rumah agar menggunakan hijab (jilbab) untuk menutupi auratnya, namun Termohon tanpa alasan yang jelas tidak pernah mengikuti perintah Pemohon selaku suami untuk menggunakan hijab, begitu juga dengan kelakuan Termohon saat di rumah, apabila selesai dari kamar mandi hendaknya menggunakan pakaian jangan hanya menggunakan handuk, dikarenakan selama ini Pemohon dan Termohon tinggal serumah bersama dengan abang Pemohon dan keluarganya, dengan demikian selayaknya Termohon tetap menjaga sikap. Bahwa atas teguran Pemohon tersebut, Termohon tidak patuh dan tidak terima sehingga sering sekali timbul perselisihan secara terus-menerus yang berakhir dengan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya agar kembali rukun dan bahagia, seperti meminta Termohon untuk memperbaiki diri dengan menggunakan jilbab dan pada saat selesai dari kamar mandi hendaknya menggunakan pakaian jangan hanya menggunakan handuk, namun sayangnya keinginan Pemohon tidak memberikan perubahan membaik

bahkan tingkah laku Termohon semakin menjadi dengan sering meninggalkan rumah tanpa izin ketika Pemohon sedang bekerja. Bahwa dikarenakan jam kerja Pemohon menggunakan system aplusan (shif), yang menyebabkan Pemohon terkadang bekerja siang hari atau malam hari disesuaikan dengan shif yang dijadwalkan perusahaan, oleh karenanya waktu Pemohon berada di rumah tidak menentu, sehingga keadaan ini dimanfaatkan oleh Termohon untuk meninggalkan rumah dan pergi bersama teman-temannya untuk melakukan perbuatan yang menurut Pemohon adalah perbuatan Tercela dan atau Terhina, prihal tersebut Pemohon ketahui setelah melihat semua foto screen shot video call melalui aplikasi LINE dengan Pria lain dan Termohon juga sering melakukan percakapan melalui aplikasi BEE TALK dengan teman-temannya yang menceritakan perbuatan Tercela dan atau Terhina Termohon selama berada diluar rumah

Tanggal 14 Januari 2017, Pemohon merasa curiga dengan tingkah laku Termohon yang selalu mengunci aplikasi BEE TALK dan LINE pada handphone Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon mengikuti gerak-gerik. Puncak pertengkaran pada tanggal 17 Januari 2017 saat Pemohon mengetahui semua perbuatan Termohon secara jelas setelah melihat isi handphone milik Termohon dan memeriksa semua akun media sosial Termohon, di dalam media sosial BEETALK terlihat percakapan antara Termohon dengan teman-temannya yang menjelaskan perbuatan Tercela Termohon ketika berada diluar rumah, selain itu Pemohon juga melihat foto screen shot dari aplikasi LINE milik Termohon yang memperlihatkan Termohon pada saat melakukan video call dengan pria lain. Oleh karena itu itu Pemohon mempertanyakan kenapa Termohon melakukan perbuatan

yang demikian dan disitulah terjadi pertengkaran/ percekocokan/perselisihan antara Pemohon dan Termohon, serta dengan rasa kecewa yang mendalam Pemohon memulangkan Termohon kepada orangtuanya.

Hal tersebut sesuai dengan isi pasal 116 huruf “f” dari buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang antara lain menyebutkan perceraian terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa Pemohon akhirnya merasa tidak ada gunanya lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, karena apabila diteruskan antara Pemohon dan Termohon tidak akan merasa bahagia dan tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam. Bahwa sejak saat itu (17 Januari 2017) Termohon diantar kerumah orangtuanya di jalan Letjen Jamin Ginting No. 67 LK IV, Kelurahan RB Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Jalan Banten No. 53, Desa Manunggul, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Pemohon beranggapan bahwasanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak dapat dipertahankan lagi untuk hidup Bersama seperti semula, dan Pemohon sudah berketetapan hati dan berkeyakinan untuk bercerai dengan Termohon.

2. Pertimbangan Hakim

Pertengkaran dan perselisihan terus-menerus terjadi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan untuk rukun kembali serta keduanya tidak tinggal bersama, sehingga telah memenuhi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar dan alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Binjai. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan apabila Majelis Hakim memberikan ijin untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'I Pemohon (MHD. RUDI ADAWIYAH binti M. TAHIR) di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai. Bahwa selanjutnya membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agam Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Pemohon melalui Kuasanya tetap pada surat permohonannya, dan karena surat permohonan Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat permohonan berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg, karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah Pemohon menuntut agar dirinya diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus, maka harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon memenuhi alasan dimaksud atautah tidak?

Untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 (kutipan akta nikah) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, Termohon juga mengajukan alat bukti yang sama berupa 1.1, dengan demikian kekuatan pembuktian akta nikah yaitu P.1 dan T.1 tersebut menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan T.1 telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Berdasarkan jawaban serta duplik tertulis Termohon, Termohon membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut berbeda versinya, dimana menurut Pemohon penyebabnya karena Termohon berbeda versinya, dimana menurut Pemohon penyebabnya karena Termohon tidak pernah mengikuti perintah Pemohon, tidak menggunakan jilbab, keluar dari kamar mandi hanya memakai handuk, Termohon sering meninggalkan rumah ketika Pemohon bekerja dan pulang kerumah sebelum Pemohon pulang, Termohon berhubungan dengan

pria lain melalui aplikasi bestalk, sedangkan menurut Termohon karena Pemohon tidak menunjukkan sikap suami yang membimbing, Pemohon sibuk bekerja dan bersikap dingin kepada Termohon, lebih memilih menonton dan bermain handphone layaknya seperti hidup sendiri, ibu kandung Pemohon yang tidak suka dengan Termohon dan Pemohon lebih membela keluarganya ketimbang Termohon.

Oleh karenanya sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 RBg; akan tetapi karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 yang normanya menyatakan bahwa “tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan”, selain itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut.

Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 s/d P.10, yang akan dipertimbangkan satu persatu:

- a. Bukti bertanda P.1 berupa fotokopi akta nikah Nomor 550/9/XII/2014, tanggal 05 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, yang mana menurut Majelis Hakim P.1 tersebut dapat dikategorikan sebagai akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (*in casu* KUA), memuat

tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan Pemohon dan Termohon, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, selain itu Termohon juga mengajukan bukti yang sama yaitu T.1 sehingga kekuatan pembuktian P.1 tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

- b. Bukti bertanda P.2 berupa Konfirmasi Kredit-Mandiri yang dikeluarkan oleh PT. Bank mandiri (persero) TBK Medan Balai Kota tanggal 18 Juli 2016, yang mana menurut Majelis Hakim P.2 tersebut dapat dikategorikan sebagai Alat Pengakuan Sepihak, karena telah memenuhi syarat formil, telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu; isinya menyatakan bahwa tentang persetujuan kredit Pemohon sebesar Rp. 200.000.000,- dari bank Mandiri, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;
- c. Bukti bertanda P.3 berupa Surat Pinjaman yang dikeluarkan oleh Koperasi CU Harapan Kita tanggal 22 Oktober 2016, yang man menurut Majelis Hakim P.3 tersebut dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan karena telah memenuhi syarat formil, telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu : isinya menyatakan bahwa

tentang perjanjian pinjaman Pemohon sebesar Rp. 45.000.000,- dari Koperasi CU Harapan Kita maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

- d. Bukti bertanda P.4 berupa Slip gaji Pemohon bulan Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Permata Hijau Palmoleo Unit PPO, yang mana menurut Majelis Hakim P.4 tersebut dapat dikategorikan sebagai akta pengakuan sepihak karena telah memenuhi syarat formil, telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya menyatakan bahwa tentang besaran gaji Pemohon setiap bulannya maka bukti tersebut telah telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;
- e. Bukti bertanda P.5 berupa Slip uang masuk diterima dari Pemohon kepada Theresia Situmorang tanggal 23 Maret 2017, karena telah memenuhi syarat formil, telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, secara materil isinya menyatakan bahwa adanya penyetoran sejumlah auang kepada Theresia Situmorang yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini sehingga secara legal formal bukti tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti dalam perkaraini;
- f. Bukti bertanda P.6 berupa Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (persero) TBK Cabang KCP Medan Sisingamangaraja an Pemohon,

yang mana menurut Majelis Hakim P.6 tersebut dapat dikategorikan sebagai Akta di bawah tangan karena telah memenuhi syarat formil, telah dinazgelen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya menyatakan bahwa pembayaran kredit dari Pemohon, maka bukti tersebut memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

- g. Bukti bertanda P.7 berupa Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (persero) TBK Cabang imam Bonjol kepada Arial di, yang mana menurut Majelis Hakim P.7 tersebut dapat dikategorikan sebagai Akta di bawah tangan karena telah memenuhi syarat formil, telah dinazgelen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya menyatakan bahwa pembayaran kredit dari Pemohon, maka bukti tersebut memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;
- h. Bukti bertanda P.8 berupa Resi Transfer dari Pemohon kepada Termohon, yang mana menurut Majelis Hakim P.8 tersebut dapat dikategorikan sebagai surat biasa karena telah memenuhi syarat formil, telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya menyatakan bahwa pembayaran kredit dari Pemohon, oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan tidak dapat menjadi bukti yang sah

sebagaimana putusan MA nomor 3609K/Pdt./1985 bahwa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

- i. Bukti bertanda P.9 berupa print Foto dan percakapan di aplikasi Line (bee Talk), telah memenuhi syarat formil, telah dinazegelen tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya, secara materil menunjukkan adanya foto-foto dan pembicaraan Termohon dengan orang lain, oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan tidak dapat menjadi bukti yang sah sebagaimana putusan MA nomor 3609K/Pdt./1985 bahwa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;
- j. Bukti bertanda P.10 berupa print Foto dan percakapan di aplikasi Line (bee Talk), telah meemnuhi syarat formil, telah dinazegelen tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya, secara materil menunjukkan adanya foto-foto dan pembicaraan Termohon dengan orang lain, oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan tidak dapat menjadi bukti yang sah sebagaimana putusan MA nomor 3609K/Pdt./1985 bahwa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Bahwa untuk membuktikan keretakan rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, karena saksi-saksi yang diajukan Pemohon

tersebut telah memenuhi *syarat formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogate legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut member keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi *syarat materil* alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, dan keterangannya relevan dengan pokok perkara, saksi-saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, dan mengetahui sebab pertengkaran antara mereka serta mengetahui kalau sudah berpisah tempat tinggal, Termohon diantarkan oleh Pemohon kerumah orang tuanya, keterangan mereka saling bersesuaian bahkan bersesuaian juga dengan jawaban dalam bentuk pengakuan murni Termohon, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Untuk tegaknya asas *audi et partem* (mendengar kedua belah pihak) Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan pembuktian baik bukti tertulis maupun saksi-saksinya, dan Termohon mengajukan bukti tertulis yaitu T.1 dan T.2, yang akan dipertimbangkan satu persatu:

- a. Bukti bertanda T.1 berupa fotokopi akta nikah Nomor 550/9/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binjai Selatan

Kota Binjai, yang maan menurut Majelis Hakim T.1 tersebut dapat dikategorikan sebagai akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (*in casu* KUA), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan langsung dengan Pemohon dan Termohon, maak bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebaagi alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan kekuatan pembuktian menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat;

- b. Bukti bertanda T.2 berupa fotokopi Surat Penyerahan Hak tanggal 3 Agustus 2016 anantara Stefen sebagai pihak pertama dengan Muhammad Rudi Hardi sebagai pihak kedua, telah di nazegelen tetapi tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan tidak dapat menjadi bukti yang sah sebagaimana putusan MA nomor 3609K/Pdt./1985 bahwa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* alat bukti saksi, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Berdasarkan

keterangan saksi-saksi Termohon tersebut bukan membantah atau melumpuhkan bukti Pemohon bahkan sebaliknya menguatkan dan mendukung dalil Pemohon dengan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan sudah pisah rumah \pm sejak bulan Januari 2017 yang lalu, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon tersebut relevan dengan permohonan Pemohon.

Berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban replik, duplik dan alat-alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 05 Desember 2014 dan tercatat di KUA Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;
- b. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi percekocokan dan perselisihan dan puncaknya \pm sejak tahun 2016, diaman penyebabnya berbeda versinya, menurut Pemohon penyebabnya karena Termohon tidak pernah mengikuti perintah Pemohon, tidak menggunakan jilbab, keluar dari kamar mandi hanya memakai handuk, Termohon sering meninggalkan rumah ketika Pemohon bekerja dan pulang kerumah sebelum Pemohon pulang, Termohon berhubungan dengan pria lain melalui aplikasi beetalk sedangkan menurut Termohon karena Pemohon tidak menunjukkan sikap suami yang membimbing, Pemohon sibuk bekerja dan

bersikap dingin kepada Termohon, lebih memilih menonton dan bermain handphone layaknya seperti hidup sendiri, ibu kandung Pemohon tidak suka dengan Termohon dan Pemohon lebih membela keluarganya ketimbang Termohon;

- c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil rukun kembali;
- d. Bahwa Pemohon telag menyatakan bersikeras ingin menceraikan Termohon, dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ± sejak tahun 2016 yang lalu dan puncaknya mengakibatkan pisah tempat tinggal ± sejak bulan januari 2017 yang lalu, dan para pihak sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun para pihak tetap tidak mau rukun kembali, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama.berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”

Seandainya Pemohon masih menyayangi dan mencintai Termohon, pemohon pasti tidak akan mengantarkan Termohon kerumah orang tuanya demikian juga Termohon tidak pernah berusaha secara kangkrit untuk membujuk

atau merayu Pemohon agar kembali hidup bersama bahkan selama pisah rumah tersebut sudah tidak saling berkomunikasi sehingga keduanya sudah saling tidak memperdulikan lagi, maka hal-hal itu merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang menyatakan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”.

Fakta lainnya yang meyakinkan Majelis Hakim adalah karena pada dasarnya Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan demikian bila dihubungkan keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar-benar nyata adanya, dan sudah diupayakan perdamaian oleh orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi, dan mengembalikan Termohon kerumah orang tuanya karena Pemohon tidak sanggup lagi membimbing Termohon, juga sudah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan bahkan sudah diupayakan perdamaian oleh mediator, namun juga tetap tidak berhasil, dengan

berlarut-larutnya penyelesaian dan cenderung dibiarkan dan tidak saling memperdulikan lagi berarti masalah rumah tangga yang bersangkutan sudah mencapai tingkat yang serius/gawat, sehingga menurut Majelis Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan sulit dipersatukan lagi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat /berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan kata lain perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan

Berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sudah talak secara agama, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 18 Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”, dengan demikian Majelis Hakim berpijak pada ketentuan-ketentuan pasal tersebut, dan menyatakan perceraian yang terjadi luar Pengadilan adalah tindakan illegal dan menjadi tanggung jawab Pemohon sendiri, karena perceraian tersebut tidak diakui oleh pengadilan dan pengadilan hanya mengakui perceraian yang dinyatakan di depan sidang pengadilan, oleh karena berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj’i;

Untuk tertib administrasi pencatatan perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, karena perkara ini telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan, oleh karena putusan dalam perkara cerai talak bukan merupakan penyelesaian akhri dari perkara ini, maka perlu disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai tersebut adalah sehelai salinan penetapan ikrar talaknya.

Segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonsensi *a quo*; Sebagaimana dalam jawaban dan dupliknua serta dalam kesimpulannya yang disampaikan secara tertulis di depan sidang, yang menyatakan Penggugat Rekonsensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan secara arif dan bijaksana dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonsensi, namun Penggugat Rekonsensi mengajukan gugat balik (rekonsensi) mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Biaya Nafkah Lampau terhitung dari Bulan Februari 2017 s/d Putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 15.000.000,-
- b. Biaya Iddah sebesar Rp. 30.000.000,-
- c. Biaya Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-
- d. Biaya Kiswah sebesar Rp. 20.000.000,-
- e. Biaya Maskan sebesar Rp. 20.000.000,-

Putusan Majelis Hakim:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- b. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;
- c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.

3. Analisis Putusan

Ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin baik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan dalam Pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*misaqon gholidhon*) untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah.

Namun dalam perjalanan perkawinan tersebut terdapat persoalan-persoalan yang sangat pelik dan tidak dapat dihindari dan mengancam putusnya suatu ikatan perkawinan, seringkali persoalan yang ada dalam rumah tangga yang sering terjadi adalah hak dan kewajiban salah satu pihak (suami atau istri) tidak dapat dipenuhi atau dijalankan.

Mengenai pembuktian Pemohon mengajukan bukti surat dalam foto copy kutipan akta nikah, foto copy Kartu Keluarga, Print Foto dan percakapan di aplikasi Line (bee Talk), saksi-saksi adalah keluarga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain, yang antara lain menjelaskan, bahwa Pemohon dan Termohon benar suami istri yang sah, benar telah terjadi perselisihan sejak Tahun 2016 bahwa awalnya penyebab perselisihan tersebut karena sudah tidak ada kebaikan dan keharmonisan lagi sering menuduh tergugat berselingkuh. Menurut penulis mengenai alat bukti surat sudah sesuai dengan pasal 165 HIR yang bukti surat.

Bukti berupa print Foto dan percakapan di aplikasi Line/Bee Talk), telah memenuhi syarat formil, telah dinazegelen tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya,

secara materil menunjukkan adanya foto-foto dan pembicaraan Termohon dengan orang lain, oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan tidak dapat menjadi bukti yang sah sebagaimana putusan MA nomor 3609K/Pdt./1985 bahwa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

Alat bukti pada sistem pembuktian di Indonesia telah dijelaskan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan dari cakupan *documentary evidance* atau alat bukti surat. Akan tetapi, berbeda dengan hukum acara perdata alat bukti elektronik merupakan bagian dari *tajdid* atau pembaharuan hukum. Maksudnya dengan munculnya alat bukti elektronik ini maka ia dapat memperbaharui atau membangun kembali, menghidupkan kembali atau sebuah bentuk perbaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Munculnya alat bukti elektronik dalam hukum hukum acara perdata merupakan salah satu bentuk aspek pembaharuan hukum, karena pada alat bukti elektronik terdapat sifat memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Sebagai alat bukti, informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dipercaya menjadi alat bukti jika dilakukan dengan beberapa syarat, yaitu:

- a. Menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi *print-out*;
- b. Proses data seperti pada umumnya dengan memasukkan inisial dalam sistem pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan;

- c. Menguji data dalam waktu yang tepat, setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya.

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Mengkaji informasi yang diterima untuk menjamin keakuratan data yang dimasukkan;
- b. Metode penyimpanan dan tindakan pengambilan data untuk mencegah hilangnya data waktu disimpan;
- c. Penggunaan program komputer yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan untuk memproses data;
- d. Mengukur uji pengambilan keakuratan program;
- e. Waktu dan persiapan model *print-out* komputer.

Syarat-syarat di atas, tidak hanya berlaku bagi dokumen elektronik maupun informasi elektronik akan tetapi juga berlaku untuk alat bukti elektronik lainnya. Contoh alat bukti elektronik lainnya ialah tanda tangan digital (*digital signature*), *e-contract*, *teleconference*, dan lain sebagainya. Jadi, bukti berupa print Foto dan percakapan di aplikasi Line/Bee Talk, sepantasnya di kesusampingkan dalam alat bukti dipersidangan ini oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan tidak dapat menjadi bukti yang sah sebagaimana putusan MA nomor 3609K/Pdt./1985 bahwa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan sendiri sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan, oleh karenanya putusan hakim di pengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan. Dengan demikian, hakim dalam memutuskan suatu perkara tetap bertitik tolak pada ketiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.³²

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim, dalam menemukan hukum, tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak lain hukum adat dan hukum tidak tertulis. Hakim bertugas sebagai penggalinya dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai salah satunya kebenaran hukum atau demi terwujudnya kepastian hukum. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum (*yuridis*) dari hasil proses secara sah di persidangan.

³² Abdul Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana, halaman 292.

Pertimbangan hukum yang dipakai oleh para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan. Idealnya, dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan, mengandung kepastian hukum sebagai berikut: *pertama*, melakukan solusi *autoritatif*, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang di hadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat); *kedua*, efisiensi artinya dalam prosesnya harus cepat, sederhana, biaya ringan; *ketiga*, sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut; *keempat*, mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat; *kelima*, mengandung *equality* yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.³³

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah

³³ Fence M. Wantu. 2012. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12. No. 3. Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Pada dasarnya putusan majelis hakim ini telah memperhatikan ketiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, namun demikian penekanannya lebih ke arah kepastian hukum. Hal ini pula dapat dipahami dengan melihat apa yang menjadi objek gugatan pemohon untuk menggugat cerai termohon. Bertitik tolak pada kasus tersebut, maka dapat dikatakan kepastian hukum menuntut agar prosedur pembuatan pengesahan hukum harus jelas dan diketahui oleh masyarakat umum. Kepastian hukum juga menuntut agar hukum itu dibangun secara berkelanjutan dan taat asas.

Putusan hakim dalam perkara ini, menurut penilaian penulis lebih condong pada unsur pemenuhan kepastian hukum, namun bukan berarti tidak memperhatikan keadilan dan kemanfaatan. Serta pembuktian dalam perkara ini, dinilai cukup jelas walaupun pembuktian terhadap alat bukti elektronik yang berupa print Foto dan percakapan di aplikasi Line/Bee Talk menurut Majelis Hakim dikesampingkan karena tidak dapat diperlihatkan keasliannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar pengaturan dokumen elektronik dalam hukum acara perdata ialah Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat pula pengaturan tentang dokumen elektronik dalam undang-undang lain, hanya beberapa undang-undang saja yang dapat digunakan atau menjadi rujukan jika terjadi sengketa yang bersifat perdata selebihnya merupakan pengaturan dokumen elektronik untuk hukum acara pidana. Undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Penentuan sebuah dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti harus merujuk kepada beberapa kriteria, yaitu: Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti, *reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya, *necessity*, yakni alat bukti yang memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta, *relevance*, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan, keterangan dari saksi ahli terhadap sebuah dokumen elektronik.

3. Bukti berupa print Foto dan percakapan di aplikasi Line/Bee Talk), sepantasnya di kesampingkan dalam alat bukti dipersidangan ini oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan tidak dapat menjadi bukti yang sah sebagaimana putusan MA nomor 3609K/Pdt./1985 bahwa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

B. Saran

1. Diharapkan pihak terkait untuk memperjelas setiap jenis pengaturan yang memuat alat bukti berupa dokumen elektronik dengan secara tegas memasukkan kata-kata dokumen elektronik tidak terbatas pada jenis-jenis tertentu dari dokumen elektronik sehingga jelas kedudukan pengaturan mana yang bersifat umum dan bersifat khusus dalam mengatur dokumen elektronik.
2. Hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/R.Bg/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah ketinggalan jaman dibandingkan dengan perkembangan masyarakat, sehingga sangat penting untuk membuat hukum acara perdata yang baru.
3. Sebaiknya hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya mengedepankan kepastian hukum melainkan juga harus memperhatikan tujuan hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan. Untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam putusan maka hakim haruslah berani untuk melakukan diskresi hukum yaitu dengan

memasukkan bukti elektronik dalam pertimbangan hukum putusan perkara perceraian. Kemudian bagi masyarakat, idealnya dalam mengajukan perkara perceraian dengan menggunakan bukti elektronik maka bukti elektronik tersebut sebaiknya dihadirkan dalam bentuk keasliannya, agar diakui keasliannya sehingga tujuan bukti elektronik tersebut dapat memperkuat dalil-dalil gugatan/sanggahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamal, R. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Abdul Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris*. Jakarta: PT. Sofmedia
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*. Jakarta: PT. Tatanusa
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*. Bandung: Inter Masa
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Laporan Penelitian

Ali Akbar Almukti. 2016. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6927/01.%20Cover.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Jurnal

Fence M. Wantu. 2012. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12. No. 3. Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

E. Website

Hukumonline, “Gugatan Cerai”, melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>, diakses Kamis, 23 November 2017, Pukul 12.33 wib

Lisa Rachma, “Selingkuh”, melalui www.lisarachma.blogspot.co.id, diakses Kamis, 23 November 2017, Pukul 15.00 wib